

Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah

Ifrohati¹, Sintri²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 27-02-2023
Received : 27-02-2023
Revised : 04-04-2023
17-04-2023
Accepted : 17-04-2023
Published : 20-04-2023

Keywords

*Sirri Marriage
Registration;
Family card;
Human rights;
Maqashid Sharia.*

ABSTRACT

One of the requirements for registering a marriage is to make a family card. Therefore, registration of marriage is very important for married couples. However, it turns out that sirri marriages can also have a family card, even though this marriage is not a legal marriage according to state law. Thus, this study aims to examine the registration of sirri marriages in family cards both in terms of human rights and maqashid sharia. The type of research used is qualitative research (libraries or library research), namely with a normative approach. The results of the study found that the relevance of Siri Marriage Registration in the Family Card to Human Rights is with regard to citizenship status rights or children's civil rights such as birth certificates. Apart from that, it is a form of legal protection for children, such as those related to living expenses and living costs, as well as mutual inheritance rights inherited from their parents. As for the Relevance of Siri Marriage Registration in the Family Card from the perspective of Maqāshid asy-Syarī'ah, it is a primary need (adl-dlarūriyāt) especially for children related to hifdzu an-nasl (safeguarding offspring).

Pendahuluan

Perkawinan penting untuk dicatat pada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini memiliki tujuan memberikan kepastian hukum serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap pihak terutama kaum perempuan (Mardani, 2016). Ahli agama mendefinisikan arti pernikahan suatu ikrar yang membuat halalnya jalinan kasih bagi pria dan wanita juga dengan adanya pernikahan telah menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Disamping bertujuan untuk menjaga rumpun anak cucu yang terpuji, dan jua untuk menuntun hati manusia supaya beranjak menumbuhkan kesabaran jiwa dan kecintaanya, dan terjadinya keharmonisan perasaan dari keduanya (Barkah & Andriyani, 2020; Rahman, 2003).

Definisi dan maksud dari pernikahan didalam Islam sebagai halnya telah dijelaskan diatas, kemudian dapat diketahui didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan didalam Pasal 1, berbunyi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma* berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Pernikahan adalah akad yang sangat kekal atau *mitsaqan ghalizan* untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah suatu ibadah. Maka didalam suatu perkawinan perlu diatur sedemikian rupa agar terlaksana tujuan dari pernikahan.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia adalah sumber hukum materiil bagi pernikahan masyarakat bangsa Indonesia. karena itu pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, dan memiliki akibat-akibat hukum, dimana sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum (Asmin, 2014). jadi untuk melangsungkan suatu pernikahan di Indonesia harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berjalan, akan tetapi tidak semua pernikahan diseluruh wilayah Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ada pernikahan yang tidak dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Perkawinan seperti ini lebih dikenal sebagai kawin di bawah tangan atau nikah siri karena dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan adat istiadat, tetapi tidak disiarkan kepada masyarakat umum dan tidak dicatat pada kantor pegawai pencatat nikah (PPN).

Hukum Islam disebut juga dalam (*zawaj al-urfi*), nikah *‘urf*/adat karena perkawinan adalah suatu kebiasaan dan telah ada dari masa nabi Muhammad dan para sahabat-sahibnya, dimasa mereka tidak ada proses pencatatan perkawinan dan hal ini tidak ada perdebatan diantara mereka. pengertian nikah siri menurut masyarakat ada dua yaitu (Mughtar, 2000):

1. Nikah siri merupakan perkawinan yang hanya di hadiri oleh orangtua/wali serta 2 saksi. Perkawinan semacam ini biasanya tidak dumumkan ke masyarakat luas dan biasanya dilaksanakan secara diam-diam
2. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan lengkap dengan rukunnya dan diumumkan di masyarakat, tetapi tidak tercatat.

Nikah siri itu sendiri dapat kita samakan dengan perkawinan yang mencukupi segala rukun serta syarat sesuai ketentuan hukum Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum berdasar peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkenaan dengan pernikahan pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adapun didalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum”. Dan didalam pasal 7 ayat (1), bahwa “pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah”. Pernikahan semacam ini, dilihat dari perspektif negara adalah tindakan yang tidak mempunyai kepastian hukum, pada masanya biasanya mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Dan jika kita lihat dari sudut pandang perspektif hukum sosial dan hukum positif bahwa pernikahan seperti ini dipandang seumpama suatu penyimpangan (Nurhaedi, 2003).

Pernikahan siri di Indonesia sendiri sama saja dengan membolehkan seorang pria dan wanita tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah mempunyai hubungan keluarga

yaitu suami istri namun tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas. Jika kita lihat efek bagi suami istri tanpa dicatatkan pernikahannya dan sudah ada anak-anak yang diahirkkan, maka akibat hukumnya yaitu status anaknya sebagai anak yang tidak sah. tidak hanya itu akibat lainnya adalah anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum pada ibunya (Affandi, 2001). Sah atau tidak pernikahan seperti ini menurut Islam, yang pasti hal ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan KHI.

Diatas sudah jelas bahwa dengan melakukan pernikahan tersebut akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Walaupun dilihat sah secara agama, namun jika kita lihat tindakan ini tidak memiliki kewenangan dalam hukum dan bisa berakibat jelek bagi mereka yang melakukannya dikemudian hari. perkawinan siri itu sendiri berlawanan dengan salah satu tujuan utama undang-undang yaitu sebagai upaya pembenahan hukum.

Kalau kita lihat perkawinan adalah petuah Islam yang telah diatur oleh Allah ta'ala memiliki arti dan tujuan (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) demi memberikan kemanfaatan bagi manusia (Al-Syatibiy, 2010). Kalau kita lihat dalam hukum Islam perkawinan siri tidak sama dengan maksud dan tujuan dari kemudharatan bagi umat Islam dan lebih dikenal dengan istilah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam mempelajari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, menurut para ulama kriteria yang harus terpenuhi ada empat yaitu: (1) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* haruslah *stabit*, artinya bahwa sebuah hikmah dari persyari'atan hukum bisa menguatkan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan kehadirannya, atau diperoleh *dhann* (asumsi) yang dapat mendekati kepastian, (2) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* haruslah *zhahir*, artinya bahwa para ulama tidak memerselisihkan wujud kehadirannya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang memiliki tujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan seperti ini tidak dipertentangkan oleh seorang ulama, (3) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* haruslah *mundlabith*, artinya bahwa suatu hikmah harus memiliki nilai yang tetap dan jelas (*jami 'mani*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) dengan tujuan diharamkannya *khamr*, dan (4) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* haruslah *mutharid*, artinya suatu hikmah haruslah tetap tidak berubah-ubah dan berkelanjutan,. Contohnya dalam memilih urusan beragama seseorang (Asyur, 2001).

Dalam teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah ta'ala yang tidak mempunyai tujuan (Ali, 2018). Seperti halnya pencatatan nikah siri/baru sah secara agama didalam kartu keluarga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga mengenai status perkawinannya dan memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam kartu keluarga dan akta kelahiran mengenai siapa ayah dan ibunya, memberikan kebijakan alternatif mengenai peristiwa perkawinan yang belum tercatat (perkawinan siri/baru sah secara agama, perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (perkawinan adat, perkawinan diluar 6

agama, dan perkawinan penghayat kepercayaan yang organisasinya belum terdaftar dalam kemendikbud ristek) di KK untuk mendapatkan pelayanan publik.

Disdukcapil memiliki kewajiban untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, peristiwa pencatatan penting yang dilakukan oleh disdukcapil berbasis pada pelaporan dari masyarakat. Banyak terjadinya perkawinan yang belum dicatatkan ke KUA ataupun di dinas disdukcapil dan banyak pasangan sudah kawin tidak memiliki buku nikah /akta kawin, namun disdukcapil berbeda menyikapi ditulis kawin dan belum kawin pada KK (kartu keluarga). dan masalah yang timbul ditulis kawin pada KK tetapi di akta kelahiran anak jadi anak seorang ibu (karena tidak punya akta kawin /buku kawin. Dan ditulis belum kawin pada KK hubungan anak dan istri dengan kepala keluarga sebagai orang lain. Banyak praktek peristiwa pernikahan belum dicatat secara Negara, disdukcapil kesulitan. Terjadi keengganan masyarakat mengurus akta lahir anaknya, dan munculnya peraturan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

Tapi disisi lain perlindungan hukum harus didapatkan bagi warga Negara Indonesia adapun perlindungan hukum menurut Steven J. Heyman harus mempunyai 3 bagian penting. Pertama, perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan diakui sebagai warga Negara. Kedua, perlindungan hukum terkait hak-hak individu, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Ketiga, pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus dimana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran hak-hak substantif (hak individu), memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut (Effendi & Poernomo, 2009).

Pengaturan ini memberikan keempatan bagi seorang yang menikah dalam ikatan pasangan yang tidak terdaftar dengan memiliki KK tergantung pada persyaratan bahwa ada catatan luar biasa yang dicatat dalam KK yaitu pernikahan tidak tercatat. Penerbitan KK terhadap pernikahan tidak tercatat sangat berdampak baik, sebab dengan mempunyai KK, maka, akte kelahiran anak dapat diterbitkan juga berdasarkan pengajuan dari pihak terkait.

secara agama memberikan perlindungan hukum dan menjamin supaya masyarakat memperoleh haknya berdasarkan status pernikahannya, baik sebagai suami, istri bahkan anak, hal ini agar dapat mencegah dan membatasi adanya perkawinan tanpa batas. Dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti tentang Relevansi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Terhadap Hak Asasi Manusia Ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Adapun pokok masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana Relevansi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga terhadap Hak Asasi Manusia? Bagaimana Relevansi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?. Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga baik dari sisi hak asasi manusia maupun dari sisi maqashid syariah.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjabarkan serta menganalisis baik berupa fenomena, kegiatan social, pandangan, kepercayaan, peristiwa, atau pun pemikiran dengan kata-kata maupun bahasa. Dengan pendekatan secara normatif. penelitian ini termasuk penelitian keperpustakaan atau *library research*. Penelitian keperpustakaan adalah penelitian dengan cara menghimpun data-datanya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas (Nasir, 2010). Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2018). Karena merupakan penelitian keperpustakaan, maka jenis datanya adalah data sekunder. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisa secara deskripsif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga terhadap Hak Asasi Manusia

Di dalam Qur'an maupun hadis tidak mengenal pencatatan perkawinan dan tidak ada perintah untuk mewajibkannya, akan tetapi dengan semakin banyak tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, serta banyaknya persoalan-persoalan baru dalam masyarakat sekarang bersifat kompleks. Maka pemerintah sebagai ulul amri berijtihad untuk membuat kebijakan berupa peraturan tentang pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia umumnya dan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dari negara bagi kemaslahatan terkhusus untuk anak-anak (Manan, 2012). Hal ini sesuai dengan teori masyarakat sebagaimana yang dikatakan John Locke, negara harus menjamin semua hak warga negara yang dipayungi oleh undang-undang (Achmad, 2015). Pencatatan perkawinan penting sebab perkawinan merupakan hubungan suami istri yang harus diakui negara (Mertokusumo, 2007).

Pernikahan yang tidak tercatat pasti akan berakibat pada anak, karena berstatus anak tidak sah dimata hukum. Perlakuan ini tentunya secara psikologi dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, ini sangat tidak sesuai terhadap konsep perlindungan pada anak, sebab perlakuan seperti ini bisa menghambat pertumbuhannya, baik mental, fisik bahkan sosial (Isnainia & Na'imah, 2020).

Pernikahan secara sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat. Oleh sebab itu, pelakunya akan mendapat hambatan ketika mengurus Kartu Keluarga (KK), sebab harus melampirkan bukti perkawinan secara resmi. Jika tidak memiliki KK maka akan mendapat kesulitan dalam mengurus akte kelahiran anak. Akan tetapi, hal tersebut tidak

lagi menjadi persoalan, sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri bahwa semua warga negara wajib terdata dalam KK tanpa terkecuali bahkan terhadap pernikahan secara sirri. Adapun syaratnya yaitu adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri (CNN Indonesia, 2021).

Dengan demikian, terkait dengan perlindungan terhadap hak anak, yaitu mendapatkan akte kelahiran, maka hal ini dapat terwujud bahkan akte kelahiran juga dapat dimiliki oleh anak yang lahir diluar nikah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa semua warga negara wajib memiliki kartu identitas bahkan anak yang lahir diluar nikah juga wajib terdata pada setiap dokumen kependudukan (radarutara.id, 2019). Dalam Islam, anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak yang harus dilindungi walaupun ia berstatus anak tidak sah (Junawaroh, 2020).

Setiap anak penting untuk memiliki akte kelahiran, sebab kelahiran adalah salah satu peristiwa hukum yang sangat penting sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas serta tertulis. Peristiwa kelahiran harus memiliki bukti yang konkrit yang dapat menunjukkan secara sah identitas seseorang. Dalam hal ini bukti tersebut dapat dilihat dari akte kelahiran seseorang (Prodjohamidjojo, 2004). Akte tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah bahkan dalam hukum internasional sekalipun (Situmorang & Sitanggang, 2001).

Hak asasi yang dijelaskan di atas merupakan hak status kewarganegaraan. Hak status kewarganegaraan ini adalah salah satu hak yang harus dijamin oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 hak tersebut tercantum pada pasal 28D ayat 1 dan 4. Pasal ini menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui status kewarganegaraan semua penduduk Indonesia. Selain itu juga pasal ini menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk diakui, dilindungi dan mendapat perlakuan yang sama sdi hadapan hukum.

Berdasarkan pasal 3 aat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak terhadap pengakuan, dijamin, dilindungi dan diperlakukan secara adil, memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pernikahan secara sirri berhak atas perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga sebenarnya bukan untuk melegalkan atau menganggap sah praktek nikah siri. Pencatatan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.

Relevansi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga ditinjau dari *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Maqāshid asy-Syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu *Maqāshid* dan *asy-Syarī'ah*. *Maqāshid* artinya kesengajaan atau tujuan. Syariah artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju kesumber pokok kehidupan (Wehr, 1980). Ada pendapat yang menyatakan bahwa maqashid merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak (Al-Jauziyah, 2001). Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *Maqāshid asy-Syarī'ah* sebagai “setiap tujuan dari wahyu (nash) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah (Harisudin & Choriri, 2021).

Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqāshid adl-dlarūriyāt*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta (Al-Durainii & Fathi, 2007; Syah, 2002).

Berkaitan dengan persoalan perkawinan di Indonesia memang sudah sepatasnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif ini mengatur tentang administrasi dalam perkawinan yang menyempurnakan kualitas perkawinan, dalam hal ini pencatatan perkawinan. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini bermaksud untuk memberi kemudahan serta menjamin kepastian hukum terhadap suami, istri dan anak. Artinya aturan tentang pencatatan perkawinan ini mempunyai akibat yang baik terhadap semua orang terkait dan kemaslahatannya sangat besar. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi maqashid syariah maka aturan pencatatan perkawinan ini memiliki kemaslahatan (Khallaf, 2001). Perkawinan termasuk hal yang menjadi perhatian khusus dalam Islam, sebab berkaitan dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (Aulia & Mukrimun, 2022).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan akan berpengaruh terhadap hak anak. Berkaitan dengan hak anak, dalam Islam secara tegas mengingatkan kepada para orangtua akan kewajibannya terhadap anak-anak mereka. Anak-anak berhak untuk dilindungi, berhak untuk memperoleh nafkah yang baik, berhak untuk mewarisi, dan berhak untuk diperlakukan secara adil. Islam mengajarkan kepada para orangtua untuk melakukan perlindungan terhadap anaknya sejak ia masih dalam kandungan. Para orangtua dilarang bertindak diskriminatif terhadap anak-anaknya (Sipahutar, 2019).

Apabila dilihat dari segi maqashid syariah terutama yang menyangkut kebutuhan primer, maka ditegaskan bahwa pengaturan terkait pencatatan pernikahan bertujuan dalam mewujudkan serta menjaga kemaslahatan semua orang. Selain itu ia bertujuan untuk menjauhkan umat manusia terhadap kehancuran baik pada masyarakat secara umum

maupun dalam lingkungan keluarga secara khusus. Sebagaimana ditegaskan Imam Al-Ghazali bahwa masalah adalah menjaga tujuan dari syara' yang terdiri dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, semua hal yang mengandung perlindungan ini, maka hal itu adalah masalah (Mihardi, 2022).

Selanjutnya, relevansi pencatatan pernikahan secara Sirri dalam KK dilihat dari konsep maqashid syariah, maka terdapat tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa seorang anak harus memiliki akte kelahiran untuk membuktikan bahwa ia adalah anak sah dari pernikahan yang sah juga sehingga dengan memiliki akte kelahiran, maka seorang anak bisa mendapat pengakuan yang sah dari negara. Adapun pernyataan ini termuat dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam pembuatan akte kelahiran seorang anak diperlukan lampiran KK. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi haknya, maka memang sudah sepatutnya ia terdaftar dalam KK sehingga dapat melakukan pembuatan akte kelahiran. Tujuan pencatatan nikah sirri dalam hal ini adalah untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar ia terhindar dari tindakan diskriminatif maupun kekerasan, sehingga ia bisa tumbuh serta berkembang secara baik juga mendapatkan prestasi. Hal ini sesuai dengan yang termuat pada Undang-undang Perlindungan Anak (Mihardi, 2022).

Tujuan selanjutnya yaitu agar anak tersebut bisa mendapatkan hak waris dari keluarganya terutama orangtuanya. Apabila ia tidak mendapatkan haknya tersebut, maka dengan adanya bukti otentik yaitu KK dan akte kelahiran maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan adanya pencatatan nikah siri ini anak bisa mendapatkan warisan dari keluarga orang tuanya terutama keluarga ayahnya jika terjadi suatu peristiwa tak terduga. Dalam analisis maqashid syariah, maka ini termasuk kedalam kategori perlindungan terhadap harta. Harta adalah hal penting bagi kehidupan semua orang untuk menjalankan kehidupannya di dunia.

Berdasarkan maqashid syariah pencatatan perkawinan secara sirri memiliki kemaslahatan yang luas baik bagi kehidupan sosial seorang istri, anak bahkan bagi semua pihak keluarga. Pencatatan perkawinan secara sirri dalam KK tersebut merupakan suatu kebijakan pemerintah/ulil amri dalam rangka mengupayakan terwujudnya kesejahteraan, kedamaian serta kebahagiaan bagi semua warga negara, terutama perlindungan terhadap anak.

Conclusion

Pencatatan pernikahan secara sirri dalam kartu keluarga sangat berhubungan dengan perlindungan pada hak asasi manusia. Pencatatan tersebut adalah bentuk pengimplementasian perlindungan HAM. Adapun hak asasi yang dilindungi di sini adalah hak status kewarganegaraan bagi anak hasil pernikahan sirri. Anak tersebut juga memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan serta perlakuan sama didepan hukum. Oleh sebab itu, ia berhak untuk memiliki KK serta akte kelahiran. Dengan memiliki akte

kelahiran, maka seorang anak sudah mendapat pengakuan dari negara bahwa ia merupakan anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.

Pencatatan pernikahan secara sirri dalam kartu keluarga memiliki masalah bagi perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu bebas dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan lainnya. Dalam maqashid syariah perlindungan tersebut bersifat primer (*adl-dlarūriyāt*) dengan kategori perlindungan terhadap keturunan dan harta. Pada perlindungan terhadap keturunan, maka seorang anak mendapatkan semua hak-haknya serta mendapat jaminan akan haknya. Dalam perlindungan terhadap harta, maka ia berhak atas hak waris terhadap orangtua dan keuangannya terutama ayahnya dan keluarga ayahnya.

References

- Achmad, M. bin. (2015). *Teori Hukum dan Implementasinya*. R.A. De.
- Affandi, A. (2001). *Hukum Waris*. Bina Aksara.
- Al-Durainii, & Fathi, M. (2007). *Al-Manahij Al-Ushuliyah*. Muassasah al-risalah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2001). *I'lam Muwaqqi'in*. Dar al-kutub al-illmiyah.
- Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. (2010). *Al-Muwafaqat Fiy Ushul Al-Syari'at* (III). Dar al-iil al-malayin.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asmin. (2014). *Status Perkawinan Antar Agama*. PT. Dian Rakyat.
- Asyur, M. T. bin. (2001). *Maqashid Al-Ismiyyah*. Dar al nafa is.
- Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60.
- Barkah, Q., & Andriyani, A. (2020). Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651>
- CNN Indonesia. (2021). *Kemendagri: Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007131806-20-704621/kemendagri-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga>
- Effendi, A., & Poernomo, F. (2009). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika.
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 471–495. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>
- Isnainia, & Na'imah. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, 4(2), 197–207. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i2.968>
- Junawaroh, J. (2020). Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 331–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syaksia.v21i2.3847>
- Khallaf, A. W. (2001). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*. Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. (2012). *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 16 Tahun 2019*. Sinar Grafika.

- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Mertokusumo. (2007). *Pengantar Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Mihardi, H. R. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>
- Muchtar, K. (2000). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Nasir, M. (2010). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhaedi, D. (2003). *Nikah Dibawah Tangan*. Kaujana.
- Prodjohamidjojo. (2004). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Pradnya Paramita.
- radarutara.id. (2019). *Anak Diluar Nikah Bisa Punya KK Sendiri*. Radarutara.Id. <https://radarutara.disway.id/read/342172/anak-diluar-nikah-bisa-punya-kk-sendiri>
- Rahman, G. A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66–82. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Situmorang, & Sitanggang. (2001). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syah, I. M. (2002). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Wehr, H. (1980). *A dictionary Of Modern Written Arabi*. Mc donald dann evan ltd.